

## ABSTRAK

**Renthy Yuliandani, 1203040107, 2024:** “*Hukum Taaddud dalam Pelaksanaan Shalat Jumat ( Fatwa Lembaga Bahstul Masail Nahdatul Ulama (NU) dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU ACEH))*”

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya fenomena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum taaddud dalam pelaksanaan shalat Jumat, masalah ini dilihat dari dua objek ormas dalam islam diantaranya Nahdatul Ulama dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui pendapat Hukum taaddud dalam pelaksanaan shalat Jumat menurut Fatwa lembaga Bahstul Masail Nahdarul Ulama. (2) Untuk mengetahui pendapat Hukum Taddud dalam Pelaksanaan shalat Jumat menurut Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (3) Untuk mengetahui Analisis Perbandingan Hukum Taaddud dalam Pelaksanaan shalat Jumat

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kaidah *fiqiyah* dan teori *Ikhtilaf, Ikhtilaf* dikalangan ulama karena perbedaan pendapat dan metode yang digunakan, Perbedaan paham, serta tingkat keyakinan dalam memberikan pendapat.

Metode yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif dengan Penelitian Kepustakaan (*Library reseacrh*), yaitu dengan cara menggali dan menelaah sumber utama pada literatur kemudian mencari data-data pada literatur yang berkaitan. Sifat dari penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis, normatif komparatif, dengan pendekatan yuridis normatif, karena bertujuan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan pendapat mengenai hukum taaddud dalam pelaksanaan shalat Jumat menurut Fatwa lembaga Bahstul Masail NU dan MPU AC

Hasil Penelitian menunjukkan: (1) Lembaga Fatwa Bahstul Masail Nahdatul Ulama berpendapat tentang hukum taaddud dalam pelaksanaan shalat Jumat bahwa hukumnya diperbolehkan dengan syarat jika keadaan mendesak. (2) Sedangkan menurut Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh berpendapat bahwa hukum taaddud dalam pelaksanaan shalat Jumat hukumnya tidak boleh, kecuali ada sesuatu yang mengharuskan (3) Analisis perbandingan diantara kedua lembaga ini Nu lebih kepada metode dan dalil, sedangkan MPU Aceh lebih kepada prinsip-prinsip syariah dan kepada masyarakat setempat.

**Kata Kunci: Fatwa, Taaddud**